

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT BANK NTB SYARIAH  
DENGAN  
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA STRATEGIS

NOMOR : SPJ/0101/15/50/2022

NOMOR : 415.4/1024/TU/RSJMS/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022) bertempat di kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **NURUL HADI**

Bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank NTB Syariah, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 sesuai Akta Nomor : 2 tanggal 12 April 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank NTB Syariah, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian PT Bank NTB Nomor : 22 tanggal 30 April 1999 dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor : 5 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat oleh Abdullah, Sarjana Hukum Notaris di Mataram, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0017252.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 23 Agustus 2018, sehingga sah berwenang bertindak untuk atas nama **PT BANK NTB SYARIAH**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pejanggalik No 30 Mataram Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.

II. **EVI KUSTINI SOMAWIJAYA**

Bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/315/BKD/2019 tanggal 12 Maret 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat**, berkedudukan dan berkantor Jl. Ahmad Yani No.1, Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di Lembaga Perbankan yang dalam turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang bergerak di bidang layanan kesehatan yang telah mendapat izin dari instansi terkait dan membutuhkan produk dan jasa perbankan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bahwa dalam rangka Kerjasama ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan dalam batas kemampuan masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah sesuai dengan Ruang Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** yang akan menggunakan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah baik untuk pendanaan maupun pembiayaan yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini adalah membuat /membangun dan pengimplementasian kemitraan dan Kerjasama strategis dalam mendukung kegiatan **PARA PIHAK** sebagai berikut:

Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b> : 	Paraf <b>PIHAK KEDUA</b> :
---	----------------------------

- (1) **PIHAK PERTAMA** terkait dengan penyediaan fasilitas perbankan baik dalam bentuk produk Layanan Peghimpun Dana diantaranya *Jasa Payroll Package* (JPP/Penggajian Karyawan), Layanan CMS Corporate, Penerimaan Setor/Tarik, Pengelolaan Kas/Transaksi keuangan baik berupa Giro, Deposito dan Tabungan, Layanan *E-Channel*, Penyaluran pembiayaan (Diperuntukan bagi seluruh Jajaran, Karyawan tetap dan tenaga karyawan yang telah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**), Penyaluran Layanan Perbankan lainnya termasuk kegiatan promosi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memanfaatkan/menggunakan fasilitas dan layanan yang disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 3 BIAYA – BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**.

### Pasal 4 PELAKSANAAN


- (1) Sebagai tindak lanjut daripada Nota kesepahaman ini akan diakomodir lebih lanjut dalam dokumen lainnya yang relevan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menunjuk atau menugaskan *Person in Charge* (PIC) pada Kantor masing - masing sesuai kebutuhan.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan diperpanjang otomatis sepanjang tidak ada perubahan dan atau permintaan penghentian kerjasama dari **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, Nota ini dapat diakhiri lebih awal dari jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

### PASAL 6 JAMINAN HUKUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini membebaskan **PIHAK KEDUA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian yang terkait dengan kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian yang terkait dengan kewajiban **PIHAK KEDUA**.


Paraf PIHAK PERTAMA: 	Paraf PIHAK KEDUA:
---	--------------------

**PASAL 7  
KERAHASIAAN**

- (1) Setiap informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **PARA PIHAK** adalah bersifat RAHASIA.
- (2) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa setiap saat merahasiakan informasi yang terdapat pada Aplikasi sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK atau PIHAK yang berwenang lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku:
  - a. Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum;
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang.

**PASAL 8  
FORJE MAJEURE**

- (1) Force Majeur (Keadaan Memaksa) merupakan keadaan atau peristiwa yang nyata-nyata diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang menghalangi dan mengakibatkan secara langsung salah satu atau kedua belah **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perjanjian ini. Yang termasuk keadaan memaksa antara lain :
  - a. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin rebut, badai, petir.
  - b. Kebakaran, hujan deras terus menerus.
  - c. Perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata-nyata berada di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena secara keseluruhan atau sebagian ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan pelaksanaan ini dan
  - d. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan dan megakibatkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang megalami keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memberitahukan Pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peristiwa keadaan memaksa terjadi.
- (3) **PIHAK** mengalami keadaan memaksa tidak bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, apabila **PIHAK** yang bersangkutan telah megambil segala upaya yang wajar untuk menaggulangi penyebab Keadaan Memaksa tersebut.
- (4) Kewajiban **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa untuk mematuhi Perjanjian ini tidak akan gugur, apabila Keadaan Memaksa tersebut telah berakhir.

<p>Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>:</p> 	<p>Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>:</p>
--	----------------------------------

- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa, maka **PARA PIHAK** harus melaksanakan perundingan untuk menyepakati penyelesaian terbaik dalam rangka pemenuhan kewajiban salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian ini yang belum atau tidak terksana sebagai akibat adanya Keadaan Memaksa tersebut.

#### PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** setuju, segala pemberitahuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui penyerahan langsung atau melalui surat tercatat, faksimili atau surat elektronik (email dan media social) ke alamat sebagai berikut :

**a. PT Bank NTB Syariah**

Divisi Dana dan Jasa

Jl. Pejangik No. 30 Mataram 83351

Telepon : (0370) 644107

Fax : -

Email : [divisidnj.bankntbsyariah@gmail.com](mailto:divisidnj.bankntbsyariah@gmail.com)

**b. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma**

Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas, Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 67151


Fax : -

Email : [rsjmutiara@gmail.com](mailto:rsjmutiara@gmail.com)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat, telepon atau nomor faksimili atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan alamat terbaru kepada pihak yang lain secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan tersebut.
- (3) Pemberitahuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah diterima dengan kondisi sebagai berikut :
- Untuk penyerahan langsung dibuktikan dengan ditandatanganinya tanda terima oleh pihak penerima.
  - Untuk surat tercatat pada hari kerja dibuktikan sejak tanggal pengiriman.
  - Untuk faksimili dibuktikan dengan dicetaknya konfirmasi pengiriman oleh mesin faksimili pengirim.
  - Untuk email dan media sosial dibuktikan pada saat diterimanya konfirmasi penerimaan dari **PIHAK** penerima; dan
- (4) Semua pemberitahuan tertulis dan semua surat menyurat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini mengikat dan harus ditaati oleh **PARA PIHAK**.

#### PASAL 10 HUKUM YANG BERLAKU

Penafsiran, keabsahan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.

Paraf PIHAK PERTAMA: 	Paraf PIHAK KEDUA:
---	--------------------

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- (3) Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram.

**PASAL 12**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah.
- (2) Perjanjian kerjasama ini baik sebagaimana ataupun secara keseluruhan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ini di tandatangani.


**PIHAK PERTAMA,**  
**PT BANK NTB SYARIAH**



**H.NURUL HADI**   
Direktur Dana dan Jasa

**PIHAK KEDUA,**  
**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA**  
**SUKMA**

**EVI KUSTINI SOMAWIJAYA**  
Direktur RSJ Mutiara Sukma

Paraf PIHAK PERTAMA: 	Paraf PIHAK KEDUA:
---	--------------------

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- (3) Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram.

**PASAL 12**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah.
- (2) Perjanjian kerjasama ini baik sebagian ataupun secara keseluruhan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ini di tandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**  
**PT BANK NTB SYARIAH**





**H.KUKUH RAHARDJO**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA,**  
**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA**  
**SUKMA**



**EVI KUSTINI SOMAWIJAYA**  
Direktur RSJ Mutiara Sukma

Paraf PIHAK PERTAMA: 	Paraf PIHAK KEDUA: 
---	---